



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGGUNAAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa jalan mempunyai peranan penting dalam menghubungkan antar wilayah dan berfungsi sebagai urat nadi lalu lintas perekonomian, perlu dijaga keutuhannya dan kelestariannya dengan melakukan penertiban dan pengendalian penggunaan jalan untuk menjamin kelancaran dan keselamatan lalu lintas;
 - b. bahwa dengan semakin banyaknya kendaraan yang beroperasi di jalan ójalan daerah tanpa mengindahkan ketentuan kelas jalan akan mengakibatkan timbulnya kerusakan jalan yang pada akhirnya dapat membahayakan terhadap keselamatan pemakai jalan pada umumnya;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Thun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah kabupaten daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun 1990 Nomor 49).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
PENGUNAAN JALAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, meliputi ruas-ruas jalan Kabupaten, jalan-jalan Propinsi yang berada di ibu kota Kabupaten dan jalan Nasional yang berada di ibu kota Kabupaten.

6. Kelas jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan Muatan Sumbu Terberat dan Karakteristik Lalu Lintas.
7. Jumlah berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat jbb adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
8. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
9. Izin Dispensasi Masuk Kota adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemilik kendaraan mobil barang dengan JBB 5.500 kg keatas untuk melalui ruas-ruas jalan dalam Kota Karanganyar mulai jam 06.00 ó 18.00 WIB.
10. Izin Dispensasi Kelas Jalan adalah izin yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemilik kendaraan bermotor untuk melalui ruas-ruas jalan Kabupaten yang memiliki kemampuan JBB lebih rendah daripada JBB kendaraan bermotor yang dimilikinya.
11. Izin Dispensasi Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas adalah izin yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada seseorang atau badan hukum untuk menggunakan sebagian dan atau seluruh jalan untuk kepentingan tertentu.
12. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Miik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
13. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPtrd adalah Surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
16. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karanganyar.
17. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka aapemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, saran atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II

PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN JALAN

Bagian Pertama

Penggunaan Jalan-jalan dalam Kota Karanganyar

Pasal 2

- (1) Guna mengurangi kemacetan dan kepadatan arus lalu lintas dalam kota ditetapkan ruas-ruas jalan dalam kota untuk dilarang dilalui oleh jenis kendaraan mobil barang yang memiliki Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 5.500 kg keatas mulai jam 06.00 s/d 18.00 WIB.

- (2) Ruas-ruas jalan dalam kota yang dilarang dilalui oleh jenis kendaraan mobil barang tertentu pada jam-jam tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.
- (3) Lokasi ruas-ruas jalan dalam kota yang dilarang dilalui mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Dalam hal-hal tertentu dan kepentingan yang sangat mendesak serta untuk teap berlangsungnya kegiatan perekonomian sehari-hari, kendaraan mobil barang dengan JBB 5.500 kg dapat melalui ruas-ruas jalan dalam kota setelah mendapatkan Izin Dispensasi Masuk Kota dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Untuk memudahkan pengawasan dan penertiban penggunaan Izin Dispensasi Masuk Kota dapat didirikan Pos Pengawasan dan Pelayanan Izin Dispensasi Masuk Kota di ruas-ruas jalan tertentu.
- (2) Lokasi dan pendirian Pos Pengawasan dan Pelayanan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Setiap orang pribadi atau badan dilarang mendirikan dan aatau menyelenggarakan Pos Pengawasan dan Pelayanan Izin Dispensasi Masuk Kota.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Pembatasan Kelas Jalan

Pasal 6

Untuk melindungi jalan dari kerusakan setiap ruas jalan ditetapkan batas maksimal kemampuan daya dukung jalan atau kekuatan JBB kendaraan bermotor yang dapat melalui ruas jalan.

Pasal 7

Penetapan jalan berdasarkan kemampuan daya dukung atau JBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 8

- (1) Setiap kendaraan bermotor dilarang amemalui ruas-ruas jalan yang memiliki kemampuan JBB yang lebih rendah dari kemampuan JBB kendaraan.
- (2) Dalam hal-ahal tertentu dan kepentingan yang sangat mendesak serta untuk tetap berlangsungnya kegiatan perekonomian sehari-hari, kendaraan bermotor dapat melalui ruas-ruas jalan yang memiliki kemampuan JBB lebih rendah dari JBB kendaraan, setelah mendapat Izin Dispensasi kelas Jalan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

Izin Dispensasi Kelas Jalan diberikan bagia kendaraan bermotor mobil barang dengan JBB mulai 9 ton keatas dengan batas toleransi sebagai berikut :

No	Kendaraan dengan JBB	Jalan dengan kemampuan JBB terendah yang dapat dilalui
1	9 Ton s/d 10 Ton	6 Ton
2	Diatas 10 Ton s/d 12 Ton	7 Ton
3	Diatas 11 Ton s/d 13 Ton	8 Ton

4	Diatas 12 Ton s/d 11 Ton	9 Ton
5	Diatas 13 Ton s/d 14 Ton	10 Ton
6	Diatas 14 Ton s/d 15 Ton	11 Ton
7	Diatas 15 Ton s/d 17 Ton	12 Ton
8	Diatas 17 Ton s/d 19 Ton	13 Ton
9	Diatas 19 Ton s/d 21 Ton	14 Ton
10	Diatas 21 Ton	17 Ton

Pasal 10

Kendaraan bermotor yang telah memiliki Izin Dispensasi Kelas Jalan dilarang melalui ruas-ruas jalan yang lebih rendah daripada batas JBB terendah yang ditetapkan dalam izin.

Pasal 11

- (1) Untuk memudahkan pengawasan dan penertiban penggunaan Izin Dispensasi Kelas Jalan dapat didirikan Pos Pengawasan dan Pelayanan Izin Dispensasi Kelas Jalan dan atau Portal pada ruas-ruas jalan tertentu.
- (2) Lokasi dan pendirian Pos Pengawasan dan Pelayanan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Setiap orang pribadi atau badan dilarang menyelenggarakan Pos Pelayanan Izin Dispensasi Kelas Jalan dan Portal pada ruas-ruas jalan.

Bagian Ketiga

Angkutan Tebu

Pasal 13

Pemilik dan atau Pengemudi angkutan tebu dilarang mengoperasikan kendaraannya dengan muatan tebu yang dapat tercecer dan/atau tumpah di jalan sehingga mengotori jalan dan/atau membahayakan keselamatan lalu lintas lainnya.

Bagian Keempat

Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas

Pasal 14

Penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dan penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Kegiatan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan daerah ini yaitu :

- a. kegiatan hajatan seperti pesta pernikahan, ulang tahun, perayaan keagamaan, bazaar dan atau pameran serta pentas kesenian atau hiburan;
- b. penempatan material bangunan oleh orang pribadi atau badan yang akan melaksanakan pembangunan rumah, gedung, perkantoran dan sejenisnya;
- c. kegiatan lomba ketangkasan seperti balap kendaraan bermotor, parade layang-layang dan sebagainya;
- d. kegiatan lain yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 16

Penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini dengan menggunakan :

- a. bahu jalan;
- b. trotoar;
- c. bahu jalan dan trotoar;
- d. bahu jalan, trotoar dan sebagian badan jalan;
- e. seluruh badan jalan / penutupan jalan.

Pasal 17

- (1) setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat mengakibatkan terganggunya peranan dan/atau fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini tanpa izin.
- (2) Dikecualikan dari izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, penggunaan jalan untuk keperluan acara duaka atau kematian.

Pasal 18

- (1) Kegiatan yang menggunakan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini yang mengakibatkan penutupan jalan dapat diizinkan apabila terdapat jalan alternatif yang memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup.
- (2) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dinyatakan dengan rambu-rambu sementara tentang arah yang diwajibkan dan atau Papan Petunjuk Jurusan jalur Alternatif.

Pasal 19

- (1) Apabila penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan maka pemegang izin wajib melengkapi :
 - a. Lampu merah dibagian terluar adarai bangunan yang digunakan untuk tempat penyelenggaraan kegiatan pada kedua ujung lokasi kegiatan;
 - b. Alat pembatas yang dapat berupa drum atau kerucut lalu lintas (traffic cone) ataupun bahan lainnya yang memiliki warna yang jelas kelihatan pada malam hari oleh pemakai jalan lain yang akan melintasi pada ruas jalan tersebut.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat meminta bantuan petugas yang berwenang di bidang lalu lintas, baik dari Petugas Lalu Lintas Angkutan Jalan dan/atau Petugas dari Kepolisian untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan.

BAB III PERIZINAN

Pasal 20

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan jalan tidak sesuai dengan fungsi jalan harus mendapat izin penggunaan jalan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Izin Dispensasi Masuk Kota;
 - b. Izin Dispensasi Kelas Jalan;
 - c. Izin Dispensasi Penggunaan Jalan Selain untuk Kepentingan Lalu Lintas
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Masa berlaku izin dispensasi masuk kota dan izin dispensasi kelas jalan paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Masa berlaku izin dispensasi penggunaan jalan untuk kegiatan hajatan dan perlombaan ketangkasan paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Masa berlaku izin dispensasi penggunaan jalan untuk kegiatan penempatan material bangunan di bahu jalan paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila izin telah habis masa berlakunya, maka izin dapat diperpanjang.

Pasal 22

Permohonan Izin Penggunaan Jalan untuk jenis-jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini dapat ditolak apabila berdasarkan hasil kajian manajemen lalu lintas dapat menimbulkan permasalahan lalu lintas seperti hambatan, kemacetan, kesemerawutan dan kecelakaan lalu lintas.

BAB IV

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Penggunaan Jalan dipungut pembayaran atas penggunaan jalan.
- (2) Retribusi Izin Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Retribusi Izin Dispensasi Masuk Kota;
 - b. Retribusi Izin Dispensasi Kelas Jalan;
 - c. Retribusi Izin Dispensasi Penggunaan Jalan selain untuk kepentingan lalu lintas.

Pasal 24

Objek Retribusi Izin Penggunaan Jalan adalah :

- a. Setiap penggunaan jalan dengan JBB tertentu yang akan masuk kota;
- b. Setiap penggunaan jalan dengan JBB melebihi batas maksimal JBB pada ruas jalan yang dilalui;
- c. Setiap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas.

Pasal 25

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin penggunaan jalan.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran retribusi Izin Penggunaan Jalan.

Pasal 26

Retribusi Izin Penggunaan Jalan digolongkan dalam retribusi perizinan tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan, klasifikasi jalan, jenis kegiatan dan jangka waktu izin.

BAB VI

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 28

Prinsip penetapan tarif retribusi penggunaan jalan adalah untuk pengendalian arus lalu lintas di dalam kota dan mengurangi tingkat kerusakan jalan yang diakibatkan oleh tonase kendaraan yang berlebihan dengan memperhitungkan biaya penyelenggaraan pelayanan, biaya pembinaan dan pengembangan, biaya perawatan dana kemampuan masyarakat.

Pasal 29

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Dispensasi Masuk Kota sebagai berikut :
 - a. JBB 5.500 Kg s/d 10.000 Kg sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per hari.
 - b. JBB 10.001 Kg s/d 15.000 Kg sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per hari.
 - c. JBB 15.001 Kg s/d 20.000 Kg sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per hari.
 - d. JBB 20.001 Kg keatas sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per hari.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Dispensasi Kelas Jalan sebagai berikut :
 - a. JBB 9.000 Kg s/d 15.000 Kg sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per hari.
 - b. JBB 15.001 Kg s/d 20.000 Kg sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per hari.
 - c. JBB 20.001 Kg keatas sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per hari.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Dispensasi Penggunaan Jalan Selain untuk Kepentingan Lalu Lintas sebagai berikut :
 - a. Kegiatan hajatan :
 1. Penggunaan bahu jalan dan Trotoar sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per hari.
 2. Penggunaan bahu jalan, Trotoar dan sebagian badan jalan sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per hari.
 3. Penutupan ruas jalan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari.
 - b. Kegiatan penempatan material bangunan di bahu jalan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bulan.
 - c. Kegiatan lomba ketangkasan dengan penutupan ruas jalan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Retribusi yang terutang dipungut diseluruh wilayah daerah.
- (2) Bupati menetapkan lokasi pos-pos pungutan retribusi.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 31

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 32

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 33

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Bupati menetapkan jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari saat retribusi terutang.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau SKRD jabatan dan SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan Bupati.
- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 35

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 36

- (1) Surat teguran atau peringatan sebagai awal tindakan penagihan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan wajib retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tentang pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e ayat ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan tindak pidana dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi tugas dan tanggung jawab Instansi yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB XVII

KETENTUN PENUTUP

Pasal 42

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 9 Tahun 1994 tentang Retribusi Izin Pemakaian Jalan Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 24 April 2006

BUPATI KARANGANYAR

ttd

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd.,M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 24 April 2006

SEKRETARIS DAERAH

ttd

KASTONO DS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR 11

**PENJELASAN
ATAS
PERTURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 11 TAHUN 2006**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGGUNAAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan darat memiliki peranan penting dalam menghubungkan kegiatan perekonomian antar wilayah dan menunjang pemerataan hasil-hasil pembangunan serta mendorong mobilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian sehari-hari. Adanya kecenderungan dari perilaku awak kendaraan mobil barang untuk mencapai tempat tujuan tertentu dengan jalan pintas dan cepat serta mudah tanpa mengindahkan ketentuan kelas jalan yang dilalui dapat menyebabkan timbulnya berbagai kerusakan pada beberapa ruas jalan daerah.

Fenomena semacam ini kalau tidak ditanggulangi dan dikendalikan akan mengganggu fungsi dan peranan penting dari jalan sebagaimana diuraikan diatas. Oleh karena itu agar jalan tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan terlebih lagi dalam rangka keselamatan orang dan barang di jalan, maka perlu adanya pengaturan dan pengendalian penggunaannya., khususnya terhadap batas maksimal JBB yang ditetapkan di ruas jalan daerah.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui penggalan potensi sumber-sumber pendapatan dan optimalisasi pemungutannya.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah perlu mengatur, menertibkan dan mengendalikan pelanggaran kelas jalan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menanggulangi sekaligus memberi ancaman pada seseorang atau badan agar tidak mendirikan pos-pos pungutan liar untuk kepentingan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pada ruas-ruas jalan Kabupaten Karanganyar mengingat konstruksi jalan yang ada masih rendah dengan MST dibawah 8 (delapan) ton maka pengelompokan jalan didasarkan pada kemampuan JBB maksimal yang dapat dilalui.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ketentuan ini dimaksudkan agar pemilik kendaraan bermotor yang telah memiliki izin dispensasi jalan tidak dengan sebebasnya melalui ruas-ruas jalan yang lebih rendah JBB-nya, sehingga kerusakan-kerusakan jalan tetap dapat dihindari.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menanggulangi sekaligus memberi ancaman pada seseorang atau badan agar tidak mendirikan pos-pos pungutan liar untuk kepentingan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Pada dasarnya jalan digunakan untuk kepentingan lalu lintas umum, tetapi dalam keadaan tertentu dan dengan tetap mempertimbangkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas umum, jalan dapat diizinkan untuk digunakan diluar fungsi sebagai jalan.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan yaitu berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan yaitu berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan yaitu berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas